

DASAR NORMATIF KERJASAMA KKI - PERSI

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
(KKI)

DENGAN

PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(PERSI)

TENTANG

KERJASAMA DALAM KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN
KINERJA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) DAN PERHIMPUNAN
RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (PERSI)

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas :

Nama : **Prof. Dr. dr. BAMBANG SUPRIYATNO, Sp.A (K)**

Jabatan : Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama KKI, berkedudukan di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : **Dr. dr. SUTOTO, M.Kes**

Jabatan : Ketua Umum

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PERSI, berkedudukan di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

1. Melakukan proteksi kepada pasien dirumah sakit dari praktik yang tidak profesional melalui mekanisme registrasi, dan pembinaan keprofesian
2. Meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit melalui pembinaan profesionalisme dokter dan dokter gigi dirumah sakit melalui komite medik
3. Mengembangkan sistem informasi dokter dan dokter gigi antara rumah sakit dengan KKI

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Membangun komunikasi antara KKI dan rumah sakit.
2. Melakukan koordinasi bersama dalam menjalankan fungsi Pembinaan seperti :
 - a. Menyelenggarakan penyuluhan bagi para dokter dan pejabat di rumah sakit.
 - b. Memberikan panduan bagi para praktisi
3. Melakukan koordinasi bersama dalam menjalankan fungsi Pengawasan seperti :
 - a. Mengendalikan para praktisi medis dirumah sakit agar berperilaku "aman bagi pasien".
 - b. Memberdayakan Komite Medis di rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3 SASARAN KERJASAMA

1. Pengembangan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan NOTA KESEPAHAMAN ini yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara tersendiri
2. Evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN ini.